



KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Ashari¹, Riska Ari Amalia²

^{1,2}fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

History Article

Article history:

Received Feb 3, 2023
Approved Feb 17, 2023

Keywords:

Constitutionality,
Constitutional Court,
House of
Representatives

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the constitutionality of dismissal of judges of the Constitutional Court by the House of Representatives People. This research is a type of normative legal research that uses approach methods with legislation. The research results explain that The move of the House of Representatives towards the Constitutional Court is getting worse shows an attitude of authoritarianism and lawlessness, because the DPR violates the provisions of Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution (1945 Constitution) which guarantee the existence of the independence of the judiciary power institution, the existence of regulations clear and firm regarding the possibility of dismissing a constitutional judge before the expiration of the term of office is intended to maintain independence and at the same time maintain the independence of judges, for this reason the dismissal of constitutional judges who do not referring to the rules of the Constitutional Court Law can be stated unconstitutional. Actions taken outside the provisions of the norms of Article 23 of the Constitutional Court Law is not in line with the 1945 Constitution because it has the potential to damage and disrupt judicial power as the main stronghold of the rule of law.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konstitusionalitas pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan dengan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Langkah Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi ini semakin memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum, karena DPR menabrak ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim konstitusi

sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian Hakim, untuk itu Pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan inkonstitusional. Tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945 karena potensial merusak dan mengganggu kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: : ashariari05@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berlandaskan pada konstitusi yang kokoh, dimana konstitusi dalam salah satu fungsinya menjadi dasar atas instrumen penyelenggaraan kekuasaan negara yang ditandai dengan terwujudnya institusi pemerintahan serta mengatur secara rinci hubungan batas-batas kewenangan dan kekuasaan institusi-institusi pemerintahan. Sehingga konstitusi bukan saja memberikan kewenangan bagi terbentuknya lembaga-lembaga negara, tetapi juga memberikan batasan-batasan atas penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara lembaga-lembaga negara adalah kekuasaan yang diberikan dan dibatasi oleh konstitusi. (Soimin, Mashuriyanto. 2013:11)

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan banyak amanah perubahan tugas, fungsi, wewenang, dan kekuasaan institusi-institusi pemerintahan serta atas terbentuknya institusi pemerintahan baru yang menjamin bagi keberlanjutan demokrasi dalam pemerintahan konstitusional. Adapun institusi-institusi baru yang muncul sebagai amanah amandemen di antaranya adalah; Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi yang lahir setelah amandemen UUD NRI 1945 berdampak pada adanya perubahan di dalam lembaga yudikatif sebagai suatu lembaga peradilan yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara anantara lain merupakan pencatat (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika. (Nurul Laili Fadhillah, 2016:70). Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan UUD 1945 yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tercapainya prinsip saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*) antar lembaga Negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara. (Dedy Syahputra, 2021:109).

Salah satu aspek fundamental dalam blueprint kekuasaan yudikatif di masa reformasi adalah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Mengapa demikian, tentu terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) dengan akuntabilitas peradilan. Masing-masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif.

Sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan kapabilitas. Tidak heran tesis *Oddete Buittendam* menjadi dasar teori yang tidak terbantahkan. *Good judge are not born but made*. Artinya hakim yang baik itu hanya lahir melalui sistem yang baik. Ibarat menjadi

pembenaran catatan historis telah membuktikan di era orde lama dan orde baru sistem rekrutmen hakim sangat beraroma politis. (Sebastian Pompe 2012:98). Tidak heran jabatan kehormatan hakim sebagai penjaga keadilan diobral dan harus tunduk terhadap keinginan atau hasrat korup para penguasa.

Setelah diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing - masing lembaga tersebut, masing - masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. (Sugiono Margi, 2019:29). Pembagian peran yang diberikan kepada ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut ditentukan untuk menjamin kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai wasit dalam mekanisme penyelenggaraan prinsip negara konstitusional berdasarkan UUD 1945. (Jimly Asshiddiqie, 2020:8)

Sementara itu pada tataran sistem pemberhentian hakim (judicial dismissal process), merupakan instrumen pertanggungjawaban politik seorang hakim terhadap warga negara. Artinya sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi, seorang hakim dituntut akuntabel dalam ranah yustisi maupun non yustisi kepada setiap warga negara. (Idul Rishan, 2016:166) Pemberhentian hakim khususnya hakim mahkamah konstitusi telah diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Untuk menindaklanjutinya pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam prakteknya pemberhentian hakim aswanto sebagai Hakim Konstitusi tanpa melalui mekanisme yang benar yakni, pengiriman surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden pemberhentian hakim konstitusi, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat menilai hakim Mahkamah Konstitusi aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR karena menganulir produk Undang-Undang yang dibuat DPR, kejadian ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena tidak pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas penulis fokuskan untuk mengkaji bagaimana konstitusionalitas pemberhentian hakim mahkamah konstitusi oleh dewan perwakilan rakyat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah berbagai literature, buku-buku, perundang-undangan dan sumber lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012

Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Pemberhentian dengan hormat
2. Pemberhentian tidak dengan hormat
3. Pemberhentian sementara

a) Pemberhentian dengan hormat

Hakim yang diberhentikan dengan hormat harus memenuhi beberapa alasan, antara lain :

- 1) Meninggal dunia
- 2) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi
- 3) Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
- 4) Telah berakhir masa jabatannya atau;
- 5) Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

b) Pemberhentian tidak dengan hormat

Adapun alasan yang menyebabkan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat yaitu, apabila :

- 1) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- 2) melakukan perbuatan tercela;
- 3) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 4) melanggar sumpah atau janji jabatan;
- 5) dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- 7) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- 8) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Apabila Hakim melakukan daripada unsur-unsur sebagaimana diatas, maka terdapat aturan mengenai mekanisme pemberhentian tidak hormat, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelum Hakim diberhentikan tidak dengan hormat, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- 2) Pemberhentian sementara tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a. Apabila Hakim yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara dan telah berkekuatan hukum tetap (Incracht) maka pemberhentian yang berlaku adalah pemberhentian tidak dengan hormat tanpa melalui pemberhentian sementara.
- 3) Pemberhentian sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.

- 4) Permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran.
- 5) Hakim yang bersangkutan direhabilitasi apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- 6) Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 8, maka Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

c. Pemberhentian sementara

Hakim yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud adalah :

- 1) Untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- 2) Ada perintah penahanan.
- 3) Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.

Apabila Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara, maka akan melalui mekanisme yang telah diatur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Apabila Hakim yang bersangkutan ada perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- 2) Permintaan pemberhentian sementara diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan.
- 3) Pemberhentian sementara dilakukan paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
- 4) Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara sejak dimintakan pemberhentian sementara.
- 5) Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- 6) Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni DPR, MA, dan Presiden.
- 7) Dalam hal Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.

2. Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Hakim Mahkamah Konstitusi adalah pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki sikap kenegarawanan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum demi kehidupan bernegara yang bermartabat. (Ahmad Kamil, 2016:167). Status “pejabat Negara” yang dimiliki oleh Hakim MK dikarenakan para hakim MK diusul dan diangkat pejabat yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Di samping itu, Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan bahwa : “Hakim Konstitusi adalah pejabat Negara”. Dengan demikian jelaslah secara eksplisit Hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Dedy Syahputra, 2021:112).

Dalam proses pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dari 3 cabang kekuasaan yakni DPR, Presiden, dan MA bukan ditujukan untuk mewakili kepentingan masing-masing institusi tersebut. Tapi memastikan independensi, integritas dan kontrol berlapis eksistensi MK, karena posisinya sebagai Peradilan Konstitusi yang menjaga prinsip supremasi konstitusi. Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. (Iwan Satriawan' 2021:116). Untuk itu hakim mahkamah konstitusi secara individu dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya tekanan dari rekan sejawat ataupun hierarki intitusi internal badan peradilan. (Idul Rishan, 2016:173). Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

Upaya mendegradasi nilai independensi dan praktik intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi terang benderang diperlihatkan lembaga legislatif. Betapa tidak, melalui forum rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPR secara serampangan memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto tanpa basis argumentasi yang utuh. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi ini semakin memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum, karena DPR menabrak ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. Pemaknaan kemerdekaan itu tentu harus ditafsirkan terbebas dari kepentingan politik dari seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan praktik kesewenangan DPR, maka terbilang jelas bahwa UUD 1945 tidak lagi dijadikan acuan dalam mengambil suatu tindakan.

Mekanisme ganjil itu jelas bertolak belakang dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK). Dalam konteks regulasi itu, secara materiil Aswanto tidak sedang diberhentikan dengan atau tidak hormat. Sedangkan runtut formilnya juga bermasalah karena tanpa melalui mekanisme yang benar, seharusnya pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan yaitu mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Saldi isra saat membacakan putusan uji materi UU MK menyatakan bahwa pemberhentian hakim konstitusi yang belum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 23. Pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada aturan UU MK dapat dinyatakan inkonstitusional. Tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945. Hal demikian, selain potensial merusak dan mengganggu independensi hakim konstitusi, tindakan di luar ketentuan tersebut juga merusak independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

KESIMPULAN

Pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 23, sehingga pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan inkonstitusional karena tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat merusak independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana.
- Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, *Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume IX Nomor 1 April 2021.
- <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/15452451/mk-nyatakan-pemberhentian-hakim-di-luar-uu-mk-inkonstitusional-bagaimana>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/setara-institute--pencopotan-aswanto-merusak-independensi-hakim-mk-lt633a95573972d>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/setara-institute--pencopotan-aswanto-merusak-independensi-hakim-mk-lt633a95573972d>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18715&menu=2>
- Idul Rishan, Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 23 APRIL 2016
- Iwan Satriawan, Tanto Lailam, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ,Vol . 9, Issue 1, April 2021
- Jimly Asshiddiqie, Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Indonesia
- Nurul Laili Fadhillah, 2016, Deregulasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Prosiding Kumpulan Artikel Dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Cetakan 8, Jakarta; Prenada Media Group.
- Sebastian Pompe, 2012, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
- Soimin, Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, UII Press Yogyakarta.
- Sugiono Margi, Maulida Khazanah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Vol.1 No.3, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi